



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
LAYANAN JALUR KHUSUS PADA TEMPAT PEMERIKSAAN
IMIGRASI DI BANDAR UDARA**

NOMOR : IG/PERJ/DZ-3013/2023

NOMOR : IMI-GR.05.01-0086

Pada hari ini, Kamis, tanggal Tiga Puluh, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-03-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **IRFAN SETIAPUTRA**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 tanggal 8 September 2022, berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk**, berkedudukan hukum di Jakarta, Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan



II. SILMY KARIM, dalam jabatannya selaku Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 165/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, berkedudukan dan beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);



3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1834);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/04/2021 tentang Perubahan Kedua PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 447).

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan jasa transportasi udara untuk penumpang, kargo, dan pos, pada rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan semangat saling menghormati dan asas saling memberi manfaat, **PARA PIHAK** sepakat membangun kerja sama yang sinergis, yang dituangkan dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG LAYANAN JALUR KHUSUS PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DI BANDAR UDARA**, selanjutnya disebut “**Perjanjian**” dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Jalur Khusus adalah fasilitas yang disediakan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara Internasional.
2. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
3. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di Pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.
4. Bandar Udara Internasional selanjutnya disebut Bandara, adalah setiap bandar udara yang berada di wilayah negera anggota dan di tetapkan oleh negara yang bersangkutan sebagai bandar udara bagi kedatangan dan keberangkatan, karantina hewan dan tumbuh-tumbuhan serta prosedur sejenis diterapkan.
5. Kartu Jalur Khusus adalah suatu alat bantu penanda untuk mendapatkan layanan Jalur Khusus, yang dibawa oleh penumpang **PIHAK PERTAMA**.
6. Pemegang Kartu Jalur Khusus adalah penumpang *First Class, Business Class, GarudaMiles Platinum* **PIHAK PERTAMA**.
7. Penumpang adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang ikut dan menumpang pada suatu pesawat udara yang dioperasikan oleh **PIHAK PERTAMA**, terdaftar dalam Manifes Penumpang (*Passenger Manifest*), dan tidak termasuk awak yang mengoperasikan pesawat udara dimaksud.



8. Penumpang *First Class* merupakan penumpang yang membeli fasilitas kelas tertinggi untuk layanan mewah di penerbangan dan menikmati layanan dimulai dari keberangkatan menuju bandar udara hingga ketibaan di tempat tujuan.
9. Penumpang *Business Class* merupakan penumpang yang membeli fasilitas kenyamanan di Kelas Bisnis dalam penerbangan dan menikmati layanan dimulai dari kedatangan di bandar udara hingga ketibaan di bandar udara tujuan.
10. Penumpang *GarudaMiles Platinum* merupakan penumpang setia Garuda Indonesia dengan tier *loyalty* tertinggi.
11. Manifes Penumpang (*Passenger Manifest*) adalah daftar yang memuat data identitas penumpang yang terdaftar pada jadual penerbangan yang bersangkutan.
12. Awak Pesawat adalah awak kokpit (pilot) dan awak kabin (pramugari/pramugara).
13. *Passenger Service Assistance* selanjutnya disingkat PSA merupakan petugas darat yang ditugaskan untuk *standby* dan membantu Penumpang *Business Class* serta mengarahkan penumpang pemegang Kartu Jalur Khusus.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian ini untuk mendukung program Pemerintah di bidang perdagangan, ekonomi, sosial budaya dan pariwisata, khususnya dalam meningkatkan jumlah warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia dan membangun kerja sama yang sinergis.



Pasal 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Layanan Jalur Khusus diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang tersedia pada keberangkatan dan kedatangan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta (CGK) dan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar (DPS), dimana Pemegang Kartu Jalur Khusus akan menunjukkan Kartu Jalur Khusus kepada petugas imigrasi di Bandara kedatangan dan/atau keberangkatan;
- (2) Layanan Jalur Khusus yang diberikan **PIHAK KEDUA** diperuntukan kepada penumpang **PIHAK PERTAMA** khususnya penumpang *First Class, Business Class, dan Garuda Miles Platinum*;
- (3) Layanan Jalur Khusus berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

Pasal 4
PELAKSANAAN LAYANAN JALUR KHUSUS

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menyediakan *counter* khusus (*dedicated counter*) untuk layanan Jalur Khusus bagi Pemegang Kartu Jalur Khusus **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Penentuan *dedicated counter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan kebijakan dari **PIHAK KEDUA** di masing-masing Bandara setempat.
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi dan *campaign* mengenai layanan Jalur Khusus sekaligus sosialisasi mengenai pembayaran *Visa On Arrival* secara *online* (e-VOA) kepada penumpang di Bandara keberangkatan luar negeri.
- (4) **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi:



- a. PSA yang akan bertugas untuk menyambut, memvalidasi dan memandu penumpang menuju Jalur Khusus di area keberangkatan dan kedatangan;
 - i. **Jalur Khusus Keberangkatan:** PSA ditempatkan di lokasi setelah *Security Check Point 2*, menuju lokasi Jalur Khusus.
Jalur Khusus Kedatangan: PSA ditempatkan di area *arrival hall* dan di lokasi menuju lokasi Jalur Khusus.
 - ii. *signage* (penunjuk arah) yang ditempatkan pada Jalur Khusus keberangkatan dan kedatangan di bandara CGK & DPS.
- b. Kartu Jalur Khusus yang diberikan dan dibawa oleh penumpang saat keberangkatan dan kedatangan dari/ke bandara CGK & DPS guna memudahkan proses identifikasi oleh petugas **PARA PIHAK** yang berjaga di lokasi Jalur Khusus; dan
- c. karpet merah yang ditempatkan pada Jalur Khusus di *dedicated counter* yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani secara lengkap oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** merujuk hasil evaluasi kegiatan setiap tahun.



Pasal 7
INFORMASI RAHASIA

- (1) Masing-masing **PIHAK** setuju untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi, termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi atas strategi perusahaan, strategi pengembangan kegiatan usaha, produk produk, jasa, pengetahuan, hal-hal teknis, analisa, konsep, logo, hak atas kekayaan intelektual, dan informasi lain yang diberikan terkait dan sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk dokumen Perjanjian ini), selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**", yang diberikan oleh pihak pemberi Informasi Rahasia ("**Pemberi Informasi Rahasia**") kepada pihak penerima Informasi Rahasia ("**Penerima Informasi Rahasia**");
- (2) Sehubungan dengan hal tersebut **PARA PIHAK** setuju bahwa:
 - a. **Informasi Rahasia** hanya boleh dipergunakan oleh pihak **Penerima Informasi Rahasia** khusus dan hanya semata-mata sehubungan dengan pelaksanaan atau implementasi Perjanjian ini;
 - b. **Informasi Rahasia** tidak dapat diperbanyak atau direproduksi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak **Pemberi Informasi Rahasia**;
 - c. **PARA PIHAK** setuju untuk melindungi kerahasiaan dari **Informasi Rahasia** sebagaimana **PIHAK** tersebut melindungi kerahasiaan milik intelektualnya sendiri dan **Informasi Rahasia** lainnya;
 - d. Akses atas **Informasi Rahasia** hanya berlaku dan diberikan kepada wakil masing-masing **PIHAK** yang dicantumkan dan diajukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;



e. **Informasi Rahasia** dapat diberikan apabila diminta atau dipersyaratkan oleh pengadilan dalam wilayah peradilan yang berwenang atau peradilan yang berkompeten, badan pengawas Pemerintah atau badan pengatur, atau apabila dipersyaratkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pihak **Penerima Informasi Rahasia** menjamin untuk tidak memberikan **Informasi Rahasia** kepada pihak ketiga atau pihak lainnya yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian ini atau tidak diizinkan berdasarkan Perjanjian ini, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Apabila pihak **Penerima Informasi Rahasia** melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka pihak **Pemberi Informasi Rahasia** atau pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan hukum baik kepada pihak lainnya maupun kepada pihak manapun yang terkait.
- (4) Dalam hal pihak **Penerima Informasi Rahasia** menerima permintaan resmi dari otoritas yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku, keputusan administratif yang resmi atau proses pengadilan yang meminta **Informasi Rahasia**, maka pihak **Penerima Informasi Rahasia** harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku;
- (5) Kewajiban **Informasi Rahasia** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila **Informasi Rahasia** dipublikasikan oleh pihak **Pemberi Informasi Rahasia** di masa mendatang;
- (6) Ketentuan menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk informasi sebagai berikut:



- a. yang pada saat pengungkapannya, telah menjadi pengetahuan umum atau yang kemudian menjadi pengetahuan umum bukan karena kesalahan Pihak Penerima Informasi Rahasia;
 - b. yang pada tanggal pengungkapan sudah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia dan **PIHAK** lainnya dengan cara yang sah, dan Pihak Penerima Informasi Rahasia tidak mendapatkan informasi tersebut dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;
 - c. yang diisyaratkan untuk dipublikasikan oleh Undang-Undang atau oleh Pengadilan atau oleh pihak berwenang atau instansi Pemerintah atau oleh peraturan bursa efek dimana Pihak Penerima Informasi Rahasia atau afiliasi mereka tunduk dibawahnya.
- (7) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka **PIHAK** tersebut dianggap lalai terhadap Perjanjian ini, dan **PIHAK** yang lainnya dapat memutuskan Perjanjian ini dan/atau melakukan tuntutan hukum kepada **PIHAK** yang melakukan pelanggaran tersebut.

Pasal 8

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

PARA PIHAK wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan mengikat masing-masing **PIHAK** terkait dengan perlindungan data-data pribadi yang diberikan di dalam Perjanjian ini dan dalam pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas kepada Undang- undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan terkait lainnya yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Uni Eropa Nomor 679/2016 tentang Peraturan Umum Perlindungan Data (*The General Data Protection Regulation* atau “**GDPR**”).



Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Hal-hal yang dapat dianggap sebagai *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah, termasuk namun tidak terbatas pada, bencana alam, perang, huru hara, pemogokan, pandemi/epidemi, sabotase, kebakaran, *cyber attack*, dan kebijakan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan atau kendali masing-masing **PIHAK**, sehingga salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini ("**Force Majeure**");
- (2) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*;
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 7 X 24 jam terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*;
- (4) Apabila dalam waktu 7x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui;
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (6) **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib untuk melaksanakan kembali berbagai kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin setelah *Force Majeure* tersebut dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**;



- (7) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila Force Majeure telah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari kalender dan salah satu **PIHAK** tidak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- (1) Masing-masing **PIHAK** merupakan sebuah badan hukum dan kementerian negara yang didirikan secara sah berdasarkan hukum, mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, instrumen dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini;
- (2) Masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa Perjanjian ini tidak bertentangan dengan dokumen pendirian (termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) dan peraturan perundang-undangan dari masing-masing **PIHAK**, serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing **PIHAK**.
- (3) Masing-masing **PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/perizinan sesuai dengan ketentuan dokumen pendirian **PIHAK PERTAMA** dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, dan wakil dari masing-masing **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah perwakilan yang memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini.



(4) Masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing **PIHAK** akan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang yang mengatur tentang larangan tindak pidana korupsi serta larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, masing-masing **PIHAK** setiap saat dapat memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada **PIHAK** yang lainnya;
- (2) **PIHAK** yang tidak melakukan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ini melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan apapun kepada **PIHAK** yang melakukan pengakhiran dalam hal terjadinya pemutusan tersebut;
- (3) Untuk pemutusan Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (4) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau dalam hal berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini, maka segala kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul namun belum diselesaikan pada saat pemutusan atau pada saat berakhirnya Perjanjian ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA**



PIHAK.



Pasal 12
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Alamat : PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta Pusat
Jabatan : VP Service Management
No. Telp. : (021) 25601456
Email : yhr.siregar@garuda-indonesia.com

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Direktorat Jenderal Imigrasi
Jalan H.R Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8
Kuningan, Jakarta Selatan
Jabatan : Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
No. Telp. : (021) 5224658
Email : dit.lantaskim@gmail.com

- (3) Seluruh surat menyurat, permintaan, pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya ke alamat tersebut diatas dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterima pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam resi apabila dikirim melalui surat tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman surat tercatat; atau
 - b. diterima pada hari yang sama, apabila dikirim melalui *email* atau diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir, yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada surat tandaterima yang diterbitkan oleh pengirim.



(4) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut diberlakukan. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan sesuai ketentuan dalam Pasal ini, maka yang dianggap berlaku adalah alamat diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 13 **KONSTRUKSI HUKUM**

- (1) Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia;
- (2) **PARA PIHAK** telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan menyetujui bahwa Perjanjian ini merupakan bentuk pernyataan lengkap yang berlaku diantara **PARA PIHAK**.

Pasal 14 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antar **PARA PIHAK**, yaitu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari salah satu Pihak mengenai adanya perselisihan;



- (2) Apabila dengan cara musyawarah antara **PARA PIHAK** tidak juga dicapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 15

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP, DAN GRATIFIKASI

PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa:

- (1) **PARA PIHAK** mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan anti-korupsi, anti suap dan anti-gratifikasi;
- (2) **PARA PIHAK** atau masing-masing **PIHAK** tidak akan menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan implementasi Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka **PIHAK** yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu, dan **PIHAK** yang melanggar ketentuan ini wajib untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh **PIHAK** lainnya.



PASAL 16
ADENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/atau perubahan materi Perjanjian, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin melakukan adendum Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (3) Penambahan, pengurangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Passal 17
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

IRFAN SETIAPUTRA
2300409

PIHAK KEDUA,

SILMY KARIM



PASAL 16

ADENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/atau perubahan materi Perjanjian, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin melakukan adendum Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (3) Penambahan, pengurangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 17

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

